

Buletin ASPI
No: BASPI/002/II/2022
25 Februari 2022

**Penyesuaian Masa Berlakunya Kartu ATM dan/atau Debit NSICCS
Tahun 2022 Sehubungan Dengan Kelangkaan Pasokan *Chip***

1. Pendahuluan

Sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, telah terjadi kekurangan pasokan *chip* secara global, yang dikarenakan adanya gangguan pada pabrik *chip* dalam memproduksi serta adanya lonjakan permintaan untuk berbagai produk elektronik yang menggunakan *chip* seperti *laptop*, *smartphone*, *gaming consoles* dan otomotif. Hal ini menyebabkan ketersediaan *chip* untuk kartu pembayaran terutama kartu yang menggunakan *chip* kontak menjadi langka sehingga mempengaruhi pencetakan kartu kontak ATM dan/atau Debit NSICCS baik untuk kartu *renewal* yang habis masa berlakunya di tahun 2022, maupun kartu pengganti yang rusak ataupun kartu untuk nasabah baru. Berdasarkan informasi pemasok kartu *chip*, kelangkaan pasokan *chip* ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2023.

Untuk mengatasi kendala terhadap kekurangan pasokan *chip* untuk kartu ATM dan/atau Debit NSICCS, maka alternatif perpanjangan masa berlaku kartu, tanpa menerbitkan kartu pengganti, merupakan salah satu solusi sementara yang dapat dipertimbangkan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dengan mengkaji secara seksama persiapan teknis, operasional dan mitigasi risiko sebagai prasyarat implementasi.

Buletin ini merupakan pedoman umum yang disusun berdasarkan kebutuhan industri sistem pembayaran dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 mengenai implementasi teknologi *chip* pada kartu ATM dan/atau Debit, dan yang dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian teknis dikarenakan adanya situasi dan kondisi kelangkaan pasokan *chip* secara global tersebut di atas. Adapun pelaksanaan pedoman umum ini tetap mengacu kepada kebijakan pengelolaan risiko masing-masing pihak.

2. Tujuan

Buletin ini merupakan pedoman yang bersifat umum yang mengatur pelaksanaan perpanjangan masa berlakunya kartu ATM dan/atau Debit yang menggunakan standar berteknologi *chip* NSICCS yang telah jatuh tempo tanpa adanya penggantian kartu fisik (“**Kartu Jatuh Tempo**”).

3. Ketentuan perpanjangan masa berlaku Kartu Jatuh Tempo

Perpanjangan Kartu Jatuh Tempo memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

- a. Jenis kartu adalah kartu ATM dan/atau Debit berteknologi *chip* yang menggunakan standar spesifikasi NSICCS.
- b. Berlaku untuk Kartu Jatuh Tempo dalam periode Januari 2022 hingga Desember 2022.
- c. Transaksi Kartu Jatuh Tempo hanya dapat diproses di terminal yang sudah memenuhi ketentuan teknologi *chip* NSICCS.
- d. Transaksi *fallback* tidak diperbolehkan untuk Kartu Jatuh Tempo.
- e. Perpanjangan Kartu Jatuh Tempo hanya berlaku untuk jangka waktu satu tahun.
- f. Pelaksanaan perpanjangan Kartu Jatuh Tempo wajib memperhatikan keamanan dan risiko yang melekat atau mungkin timbul sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku pada masing-masing pihak.

4. Pelaksanaan Kartu Jatuh Tempo

a. Penerbit

- Wajib memberikan informasi kepada pemegang Kartu Jatuh Tempo melalui media komunikasi yang tersedia pada Penerbit.
- Informasi yang diberikan kepada nasabah antara lain namun tidak terbatas pada:
 1. Kartu Jatuh Tempo telah diperpanjang tanpa penerbitan kartu pengganti dan tetap dapat dipergunakan sampai periode yang ditentukan oleh Penerbit.
 2. Periode perpanjangan Kartu Jatuh Tempo yaitu bulan dan tahun berakhirnya masa berlaku Kartu Jatuh Tempo.
- Melakukan penyesuaian di *host* sistem dan prosedur operasional agar dapat memproses transaksi Kartu Jatuh Tempo.
- Dalam hal transaksi Kartu Jatuh Tempo yang dilakukan oleh nasabah telah disetujui oleh Penerbit, maka Penerbit bertanggung jawab penuh atas transaksi tersebut.

b. Acquirer

- Seluruh *Acquirer* melakukan penyesuaian sistem dan prosedur operasional untuk dapat memproses dan meneruskan transaksi Kartu Jatuh Tempo yang dilakukan pada terminal EDC maupun ATM.
- Penyesuaian sebagaimana dimaksud di atas wajib dilakukan sesegera mungkin dan sudah dapat memproses transaksi Kartu Jatuh Tempo paling lambat 31 Mei 2022.

c. Lembaga *Switching*

- Lembaga *Switching* melakukan penyesuaian sistem dan prosedur operasional untuk dapat memproses dan meneruskan transaksi Kartu Jatuh Tempo kepada Penerbit.
- Penyesuaian sebagaimana dimaksud di atas wajib dilakukan sesegera mungkin dan sudah dapat memproses transaksi Kartu Jatuh Tempo paling lambat 31 Mei 2022.

5. Pemberlakuan

Buletin ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Setiap pihak bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Buletin ini.